



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 478 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan persiapan pelaksanaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6820);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 146/BA/7304/3/2024, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jeneponto
Pada Tanggal : 29 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

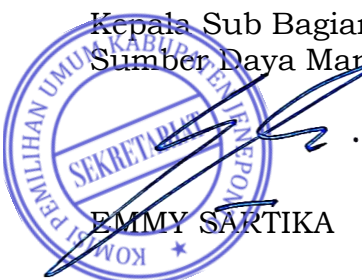
ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 478 TAHUN 2024
TENTANG PEMBETUKAN PANITIA RAPAT
KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PANITIA PELAKSANA
1	Asming. S	Ketua KPU	Pengarah
2	Sapriadi. S	Anggota KPU	Pengarah
3	Hasrullah Hafid	Anggota KPU	Pengarah
4	Arifandi	Anggota KPU	Pengarah
5	Ilham Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
6	Anzar Hasunuddin	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7	Reskini	Kasubag Rendatin	Ketua
8	Rahmat	Kasubag Teknis & Parmas	Wakil Ketua
9	Arsyad	Kasubag KUL	Koordinator
10	Emmy Sartika	Kasubag Hukum & SDM	Koordinator
11	Muhammad Ilham	Staf Pelaksana	Anggota
12	Nur Idah	Staf Pelaksana	Anggota
13	Susilamurti	Staf Pelaksana	Anggota
14	Nuriaty Rini	Staf Pelaksana	Anggota
15	Suwarni	Staf Pelaksana	Anggota
16	Kasnawati	Staf Pelaksana	Anggota
17	Aminah Amir	Staf Pelaksana	Anggota
18	Irmawati	PPPK	Anggota
19	Haidir. K	PPPK	Anggota
20	Anwar	PPPK	Anggota
21	Akbar	Jagat Saksana	Anggota
22	Ikbar	PPNPN	Anggota
23	Maryuni	PPNPN	Anggota

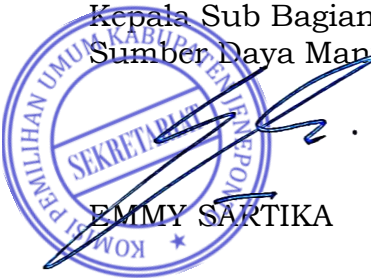
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


EMMY SARTIKA